

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan mengenai “Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek wilayah Pedan” dapat disimpulkan bahwa pelayanan kefarmasian di Apotek wilayah pedan sesuai dengan Permenkes No 73 Tahun 2016. Hal ini dibuktikan, pelayanan kefarmasian dilaksanakan dengan baik oleh Apoteker dan TTK, Sarana dan prasarana diapotek wilayah pedan sudah baik untuk menunjang pelayanan, pengendalian mutu sudah dilaksanakan dengan baik tetapi ada 1 apotek yang belum melakukan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan rencana kerja.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya

Responden yang digunakan dapat diperluas dengan menambah tenaga kefarmasian dengan ruang lingkup yang lebih luas misalnya tenaga kefarmasian di rumah sakit, puskesmas ataupun fasilitas kesehatan lainnya dan dapat menambah wilayah apotek. Metode pengumpulan data dapat ditambah dengan wawancara untuk mendukung hasil yang lebih baik.

2. Bagi Apoteker

Perlu ditingkatkan pengetahuan mengenai sumber daya manusia di apotek yang sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian karena sumber daya

manusia berperan sangat penting dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, hal tersebut dapat dilakukan dengan seringnya mengikuti pelatihan atau seminar kefarmasian.

3. Bagi Tenaga kefarmasian

Perlu ditingkatkannya pengetahuan atau informasi mengenai standar pelayanan kefarmasian di apotek karena standar pelayanan kefarmasian merupakan pedoman untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian yang sesuai dengan ketentuan dan selalu melihat perkembangan standar pelayanan kefarmasian atau ketentuan yang berlaku, hal tersebut dapat dilakukan dengan seringnya mengikuti pelatihan atau seminar kefarmasian.